

## DOSEN DI TENGAH PUSARAN PROYEK<sup>1</sup>

Mahendra Putra Kurnia  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Nada sumbang yang menyanyikan lagu "dosen proyek" bukan lagu yang baru dinyanyikan, situasinya hampir mirip dengan lagu legendaris lama yang di daur ulang dengan sentuhan nada dan genre yang berbeda namun lirik lagunya tetap sama. Bukan hal baru ketika terdengar refrain "dosen x banyak proyeknya" atau "kebanyakan proyek sih, jadi jarang masuk kelas" atau "pantas saja jarang ada di kampus, proyek melulu yang diurus". Dalam bait yang lebih sumbang, justru "sang dosen" sendiri yang menyanyikan liriknya "saya sibuk penelitian, kelas hari ini diganti tugas saja" atau "saya sedang di luar kota, silahkan mahasiswa mengisi daftar hadir saja hari ini" atau dalam Bahasa Banjar "*hibak proyek sampe kada ketangkisan nah*" dan masih banyak lirik-lirik "berdarah" lainnya.

Hal-hal seperti tersebutkan dalam lirik tersebut sudah menjadi realitas yang meresahkan di hampir seluruh universitas yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Universitas Mulawarman sebagai salah satu universitas terpadang di daratan Borneo. Dikarenakan terlalu sibuk dengan "proyek", banyak keluhan dari mahasiswa yang melaporkan ke Bagian Akademik dosennya jarang masuk atau masuk sesekali namun *merapel* materi perkuliahan dan memerintahkan mahasiswanya mengisi daftar hadir lebih dari 1 kali. Tentu saja perbuatan tersebut pasti akan berdampak negatif kepada proses pembelajaran yang telah ditetapkan. Belum lagi jika menengok pada fakta bahwa sesungguhnya juga sering terjadi persaingan tidak sehat diantara para dosen dalam memperebutkan dan melaksanakan proyek. Mengerjakan proyek penelitian atau pengabdian pada masyarakat yang tidak sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya atau mengerjakan proyek dengan metode *copy-paste* atau dosen bertindak sebagai "calo" proyek atau mencatut nama dosen lain dalam sebuah proyek tanpa seizin pemilik nama atau melakukan *black campaign* terhadap nama baik dosen lain adalah hal yang biasa terjadi dalam realita kerasnya dunia perguruan tinggi yang seolah terjebak dalam derasny arus pusaran proyek.

Sungguh realita yang tidak dapat dipandang sebelah mata yang jika tidak mendapatkan perhatian yang serius akan berdampak negatif pada institusi perguruan tinggi itu sendiri. Namun demikian, realita tersebut mengusik logika dan perasaan untuk mempertanyakan "apakah dosen tidak diperbolehkan memiliki/mengerjakan proyek?". Sebelum menjawab

---

<sup>1</sup> Ditulis untuk artikel pada Majalah PDF Edisi 28 Tahun 2016 Sketsa Universitas Mulawarman.

pertanyaan tersebut, perlu untuk ditegaskan disini bahwa realita negatif "dosen proyek" sebagaimana tersebutkan tidak lantas menafikkan realita positif "dosen proyek", bahwa sesungguhnya masih banyak dosen-dosen yang melaksanakan proyek dengan sungguh-sungguh dan mengindahkan etika serta kaidah proyek yang berlaku. Katakanlah dalam sebuah perguruan tinggi terdapat seribu dosen, yang melakukan proyek dan berdampak negatif sekitar 100 orang saja, 900 orang sisanya terklasifikasi tidak melaksanakan proyek atau melaksanakan proyek dengan tetap memegang teguh etika proyek. Namun demikian, jumlah negatif yang 10% tadi tidak menutup kemungkinan bisa juga memberikan dampak negatif kepada sisanya. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius.

Kembali ke pertanyaan "apakah dosen tidak diperbolehkan memiliki/mengerjakan proyek?". Perlu dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan proyek dalam situasi ini. Proyek dalam hal ini adalah kegiatan yang terklasifikasi dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai contoh untuk kategori proyek penelitian adalah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dosen baik seorang diri dengan biaya mandiri atau penelitian yang dilakukan secara tim dengan pembiayaan yang berasal dari perguruan tinggi, DIKTI, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, lembaga bantu negara, *non-governmental organization* atau korporasi. Sama halnya dengan proyek yang terklasifikasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan secara mandiri maupun tim dengan berbagai sumber pembiayaan. Jadi sebagai pembatasan, yang dimaksud dengan proyek dalam tulisan ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan membawa nama institusi perguruan tinggi.

Pemahaman selanjutnya adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dosen dalam menjalankan profesinya. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, didefinisikan bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dilanjutkan dalam Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 72 ayat (1) U Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan "Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran,

melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat”.

Dalam salah satu pasal PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen disebutkan bahwa “Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut...b. melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain” (Pasal 8 ayat (1) huruf b)

Dari ketiga pasal tersebut terjawab pertanyaan bahwa sudah dapat dipastikan seorang dosen diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap semesternya. Bahkan dalam peraturannya dosen diberikan hak untuk cuti demi bisa melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lihat ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen). Sehingga perpaduan antara “dosen” dengan “proyek” adalah legal.

Penting juga untuk diketahui bahwa pada dasarnya proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagian dari sinergitas mutualisme antara perguruan tinggi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Namun demikian, untuk menghindari dampak negatif dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh dosen, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Dalam melaksanakan proyek hendaknya memahami dan melaksanakan prinsip profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Prinsip-prinsip ini mengandung makna bahwa jauh lebih penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tri dharma perguruan tinggi dibanding hanya mengejar popularitas dan harta semata.
2. Dalam melaksanakan proyek hendaknya memahami dan melaksanakan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang mengarah ke plagiasi, manipulasi data, dan *copy paste* membabi buta adalah hal yang harus dijauhi dari niat sang dosen dalam mengerjakan proyek. Pun demikian dengan sifat “keserakahan”

mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya menjadi hal yang harus dihindari oleh dosen.

3. Dalam melaksanakan proyek hendaknya memahami dan melaksanakan larangan-larangan yang ditentukan dalam pengerjaan proyek. Praktek-praktek korupsi, gratifikasi, suap, penggelembungan harga, kuitansi palsu, pemalsuan, dan manipulasi laporan keuangan harus di jauhi. Berani katakan tidak pada hal-hal seperti itu.
4. Dalam melaksanakan proyek hendaknya memahami dan melaksanakan etika sosial hubungan antar dosen. Persaingan yang sehat dalam pengerjaan proyek tentu saja akan membawa dampak yang positif bagi dosen itu sendiri, bagi institusi perguruan tinggi, bagi mahasiswa, dan bagi masyarakat umum tentunya. Namun apabila persaingan sudah mulai mengarah pada praktek-praktek pencemaran nama baik, *black campaign*, percaloan atau saling menjatuhkan, jangan harap mendapatkan keberkahan dari proyek yang dilaksanakan.

Pada akhirnya, tulisan ini tidak sedang menghakimi profesi dosen, karena penulis pun adalah seorang dosen yang terkadang masih terjebak dalam pusaran negatif proyek. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak bahwa tidak semua dosen tersangkut dalam pusaran negatif proyek, bahwa masih banyak dosen yang bernartabat, berintegritas tinggi, dan professional dalam menjalankan profesinya, termasuk dalam melaksanakan proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, tulisan ini dimaksudkan sebagai autokritik bagi penulis sekaligus untuk mengajak kepada semua pihak yang terkait untuk menjaga keluhuran martabat dosen dengan saling mengingatkan apabila ada diantara dosen yang mulai terjerumus atau tidak mampu menahan derasnya arus negatif dalam derasnya arus pusaran proyek, sehingga nada-nada sumbang yang menyanyikan lagu "dosen proyek" pun bisa diminimalisir sedemikian rupa.